

Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn)

Mega Triutami Sundari

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, megaaaats23@gmail.com

ABSTRACT: The act of revenge pornography occurs when a person (generan ex-partner) takes a sexual image and distributes it online without the individual's consent depicted in the image, regardless of the new law to protect the victim. Revenge pornography affects many individuals faced with a culture of blame similar to other acts of sexual violence. The role of the victim who consciously participated in the shooting or sexual content also made it easier for the victim to become the target of Revenge Porn crime. This study aims to find out the role of victims in Revenge Porn crime and the legal protection for victims of crime for the distribution of pornographic content under Revenge Porn's revenge in Indonesia. The research method used in this study is a qualitative research method using a normative juridical approach. The results of this study show that the role of the victim by consciously or unconsciously making photographs in violation of literature or non-dressed conditions is illegal, as stated in Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008. So the conclusion of the study is that there is no specific law to regulate pornographic revenge crimes, but in Indonesia there are only laws governing the protection of female victims.

KEYWORDS: Legal Protection, Revenge Porn, Victim Blaming

ABSTRAK: Tindakan pornografi balas dendam terjadi ketika seseorang (umumnya mantan pasangan) mengambil gambar seksual dan mendistribusikannya secara online tanpa persetujuan individu yang digambarkan dalam gambar tersebut, terlepas dari undang-undang baru untuk melindungi korban, pornografi balas dendam berdampak pada banyak individu yang dihadapkan dengan budaya korban yang disalahkan serupa dengan tindakan kekerasan seksual lainnya. Peranan korban yang secara sadar ikut serta dalam pengambilan gambar atau konten seksual ini juga membuat korban semakin mudah untuk menjadi sasaran kejahatan Revenge Porn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana Revenge Porn dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam Revenge Porn di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan korban dengan melakukan pembuatan foto secara sadar ataupun tidak sadar melanggar kesusilaan atau foto dalam keadaan tanpa busana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Maka dapat di ambil

kesimpulan dari penelitian yaitu bahwa tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana balas dendam pornografi, tetapi di Indonesia hanya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban wanita.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Revenge Porn, Victim Blaming

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi kita tetapi juga dapat memiliki dampak negatif. Perkembangan akal manusia yang semakin maju sangat mempengaruhi perkembangan teknologi di era modern, dimana setiap orang menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas lainnya. Perkembangan teknologi yang pesat telah menimbulkan banyak masalah baru yang tidak dapat diatur dengan undang-undang. Saat ini banyak kejahatan yang terbentuk akibat perkembangan teknologi, dimana kejahatan tidak hanya terbatas pada cara biasa saja, tetapi kejahatan bergerak ke arah yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi seperti internet dan media sosial. Kejahatan yang sering terjadi di Internet dikenal sebagai penjahat dunia maya atau *cybercrime*. Hal ini disebabkan faktor yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet dan kurangnya pengawasan orang tua dan pihak yang dekat dengan pengguna. Salah satu bentuk *cybercrime* atau kejahatan siber yang sudah marak di dunia maya saat ini ialah *cybercrime* dalam bidang keasusilaan, muncul kejahatan dengan bentuk dan modus yang lebih modern seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menyerang sekaligus paling banyak merugikan wanita.

Revenge pornography termasuk sub tipe *cyberharassment* atau *cyberstalking*, dan merupakan masalah yang serius dihadapi masyarakat di era *society*. *Revenge pornography* dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan mental seumur hidup bagi korbannya hingga isolasi sosial. Foto dan video yang diambil secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pemilik foto dan video tersebut, terutama dalam konteks hubungan intim atau adegan mesra, sudah memang seharusnya tidak menjadi tontonan publik. Tidak sedikit kasus bahwa yang menjadi pelaku pornografi balas dendam ini adalah seorang mantan pacar, mantan suami, selingkuhan ataupun orang yang tersakiti, atau bahkan pelakunya merupakan seorang peretas.

Peretas mendapatkan akses ilegal ke galeri foto atau video intim korbannya, dan tidak memiliki motivasi balas dendam pada korbannya, melainkan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memeras korban dari foto atau video yang dia dapatkan. Sehingga korban nantinya akan mau tidak mau membayar pelaku dengan nominal uang besar sambil berharap foto atau video pribadinya tidak disebarluaskan kepada publik. Situs web pertama yang memfasilitasi 'revenge pornography', muncul pada tahun 2008 yang hingga saat ini, diperkirakan sudah ada sekitar 3000 situs web yang digunakan untuk menyebarkan tindakan revenge pornography yang kemungkinan diakses oleh miliaran pengguna internet (Alamsyah, 2021).

Foto dan video intim yang dapat dibagikan melalui WhatsApp, Telegram, email, dan web menjadi alat untuk aktivitas kriminal, karena memungkinkan orang untuk mengakses dan membagikan apa pun secara anonim (LM Psikologi UGM, 2021). Oleh karena itu, sangat sulit untuk menghapus foto atau video intim yang telah beredar di internet, situs web yang digunakan untuk pornografi balas dendam ini sering kali memposting nama korban dan informasi identitas lainnya, serta tautan ke akun media sosial atau video pembuat foto mesra tersebut (Alamsyah, 2021).

Teknologi internet sebenarnya adalah hal yang netral. Di sini artinya teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat diasumsikan bahwa ia memiliki kualitas baik dan buruk. Namun, kehadiran teknologi dalam perkembangannya menarik pihak-pihak yang berniat buruk untuk menyalahgunakannya. Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan online mengubah perspektif karena Anda dapat melakukan segala macam aktivitas secara online. Karena kemudahan ini, beberapa orang menyalahgunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang muncul dengan berkembangnya teknologi internet dan media sosial adalah kejahatan terhadap wanita, termasuk pelecehan seksual. Koneksi internet digunakan sebagai sarana yang efektif untuk melakukan berbagai kejahatan di media sosial

Bentuk penyimpangan media sosial yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini adalah pengambilan gambar atau video yang dimaksudkan untuk bersifat pribadi tetapi malah dibagikan kepada orang lain. Penjahat menggunakan ini untuk mendapatkan keuntungan materil atau juga untuk mencemarkan nama baik korban. Dengan foto dan video korban tanpa busana, pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk memeras korban

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) akhir tahun 2020, pengaduan dari KBGS yang juga terdampak pandemi virus corona meningkat 348% dari 490 kasus pada 2019 menjadi 1.425 kasus pada 2020 (Lumbanrau Raja Eben, 2021). Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari ratusan kasus yang ditangani, hanya sekitar 10% yang berakhir di pengadilan. Menurut LBH APIK, tanpa kerangka hukum yang kuat untuk melindungi korban, pelaku tidak akan tertangkap dan bisa bebas begitu saja. LBH APIK juga mengatakan bahwa jumlah kasus kekerasan siber meningkat pesat selama pandemi Covid-19 dan pengaduan online diharapkan dapat membuat hidup lebih mudah bagi para korban.

Kasus yang terjadi yang salah satunya dirilis oleh BBC News (Lumbanrau Raja Eben, 2021), salah satunya adalah kasus Bunga (nama samaran) yang kini berusia pertengahan dua puluhan tahun, ia mengenal mantan pacarnya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjalin hubungan yang sangat dekat saat kuliah. Mereka lalu melakukan hubungan seksual, kemudian merekam serta memfoto keintiman itu. Bunga mengatakan bahwa ia melakukan hal yang sangat bodoh karena ia berpikir hanya akan berhubungan dengan lelaki itu saja, bunga berpikir bahwa lelaki itu adalah calon suami saya dan mengatakan bahwa bunga memberikan semua pada lelaki itu. Entah itu foto, video. Namun, tidak disangka, ternyata foto dan video itu menjadi alat ancaman untuk "mengurung" Bunga.

"Awalnya hubungan kami baik. Tapi kemudian dia melarang tidak boleh berteman, tidak boleh ikut aktivitas kampus, pokoknya semua dibatasi, sampai akhirnya tidak tahan dan minta putus. Kami jadi sering

berhantam. Semakin toxic, dia bilang saya anjing, murahan, pelacur, parah banget. Masalah kecil jadi besar," Ujar Bunga.

Seperti burung dalam sangkar, jika Bunga di dalam sangkar dia baik-baik saja, tapi jika ia keluar, lelaki itu bisa mengamuk. Bunga pun pernah mengalami kekerasan fisik, saat di mobil dan Bunga meminta putus, lelaki itu tidak terima lalu mencekik Bunga hingga kaca mobilnya retak karna lelaki itu melempar barang hingga membuat Bunga ketakutan. Mantan pacar Bunga itu selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto intim mereka jika Bunga tidak menurut. Bahkan saat di kampus, Bunga pun pernah diseret ke mobil disaksikan banyak orang. Kekerasan terus terjadi hingga Bunga lulus kuliah dan bekerja. Lelaki itu datang ke kantor dan menarik Bunga lalu memarahinya didalam mobil. Hingga Bunga merasa depresi hingga tidak bisa berucap, pandangan kosong, di pikirannya hanya satu, bunuh diri (Lumbanrau Raja Eben, 2021).

Dari contoh kasus diatas, faktanya ada peranan besar korban dalam tindak pidana, tindakan korban yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar membiarkan orang lain mengambil foto ataupun video tanpa busana ataupun sedang melakukan hubungan badan merupakan peranan aktif korban untuk memicu terjadinya kejahatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh korban semakin memudahkan korban untuk menjadi sasaran suatu kejahatan.

Pemerintah mengatur perilaku masyarakat dengan Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 untuk menghindari akibat yang sangat mengerikan yang dapat merusak moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Undang-Undang Pornografi ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan seksual yang disebabkan oleh pornografi. Pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan nafsu (gairah seksual). Peranan korban dengan melakukan pembuatan foto secara sadar ataupun tidak sadar melanggar kesucian atau foto dalam keadaan tanpa busana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk dengan persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin, atau
6. Pornografi anak”.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 123). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan adalah dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap Pasal 45 (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana Revenge Porn

Di Indonesia, pengertian pornografi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dinyatakan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pornografi balas dendam (Revenge Porn) adalah salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sekaligus juga merupakan bentuk kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia. Hal ini lah yang menjadi sebab belum adanya definisi baku mengenai revenge porn (Indonesia University, 2019).

Pornografi balas dendam jelas merupakan salah satu aspek buruk perkembangan teknologi informasi dan internet yang kemudian berujung pada perilaku menyimpang. Beberapa kasus, seperti tindak pidana balas dendam pornografi (revenge porn) yang berujung pada cyber crime, harus mendapat perhatian khusus dan tidak boleh dianggap remeh.

Pornografi balas dendam atau Revenge Porn adalah di mana pasangan atau mantan kekasih mempublikasikan konten seksual tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Dengan membiarkan predator berkeliaran bebas di Internet, wanitalah yang paling dirugikan dalam kasus balas dendam pornografi, karena predator melancarkan aksinya dengan menargetkan wanita sebagai korban, memaksa mereka untuk memposting gambar atau mempublikasikan video dengan konten seksual. Jika ini di acuhkan secara terus menerus, hal ini sama berbahayanya seperti kita membebaskan para pelaku pelecehan dan pemerkosa.

Tindak balas dendam pornografi banyaknya dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang mencoba dan berupaya untuk

menjatuhkan citra wanita dengan cara melalui penyebaran video porno. Perlu ditekankan bahwa video tersebut direkam untuk koleksi pribadi dan bukan untuk kepentingan komersil atau konsumsi publik. Maka ketika video yang berisikan konten seks tersebut tersebar luas atau bahkan di distribusikan karena ulah seorang oknum dengan motif balas dendam (revenge porn) tanpa persetujuan orang yang ada dalam rekaman, itu jelas tindakan melanggar hak privasi orang lain dan distributor video itulah yang harus ditangkap. Namun sayangnya, dalam beberapa kasus balas dendam pornografi, justru pihak wanitalah yang malah selalu menjadi sorotan untuk disalahkan.

Wanita korban pornografi balas dendam (revenge porn) menjadi pihak yang paling disalahkan sekaligus paling dirugikan dan menderita. Faktor yang paling mendorong hal tersebut terjadi adalah struktur sosial yang menganggap bahwa wanita merupakan objek seksualitas dan tubuh wanita hanya sebatas perhiasan. Selain itu, budaya patriarki yang masih senantiasa mengakar kuat di Indonesia semakin melemahkan posisi wanita. Ironisnya, wanita yang justru menjadi “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (revenge porn) malah sering kali mendapatkan reputasi buruk di masyarakat. Masyarakat menyudutkan hingga memblokir posisinya dengan mengutuk moralitas wanita. Keadaan ini lah yang membuat wanita menjadi korban untuk kedua kali.

Belum selesai dengan persoalan tersebarnya konten intim miliknya, kini ditambah lagi dengan perundungan yang diduplikasinya. Wanita yang menjadi korban pornografi balas dendam (revenge porn) seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dipandang tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pornografi balas dendam (revenge pornography), yaitu :

1. Perlindungan hukum saat ini dan juga undang-undang yang kini berlaku masih kurang efektif.

Dalam hukum positif Indonesia, aturan tentang kasus pornografi balas dendam (revenge porn) saat ini hanya mengacu pada beberapa regulasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi), dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas.

Misalnya, didalam KUHP ada tiga bentuk kejahatan terkait seksualitas yakni kesusilaan, persetubuhan dan pencabulan. Kesusilaan diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanan yang sering malah justru bias gender, karena perbuatan cabul itu sendiri diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan atau perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup nafsu berahi, lalu persetubuhan homoseksual yang justru dianggap sebagai perbuatan cabul dan bertentangan dengan alam. Bentuk kekerasan seksual dalam pasal KUHP mengharuskan terpenuhinya unsur persetubuhan, yakni aktivitas atau hubungan seksual hingga bentuk-bentuk perkembangan kejahatan berbasis gender secara daring tidak mampu diakomodasi oleh pasal-pasal di KUHP.

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menjadi titik terlemah perlindungan bagi korban karena di dalamnya tidak secara khusus mengatur tentang hukum acara dan pembuktian guna berjalannya pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal menerapkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, sehingga negara juga dinilai gagal dalam menjamin sistem kesejahteraan warganya yang menjadi korban pelanggaran HAM.

2. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada wanita dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Jika dilihat lagi, revenge porn

sangat erat kaitannya dengan sistem sosial patriarki. Patriarki menciptakan ketimpangan hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan wanita. Hal ini bisa dilihat melalui gender yaitu perempuan (Dhuha Najib & Sunarto, 2020).

Budaya masyarakat yang menyalahkan korban telah menyebabkan banyak ejekan terhadap mereka yang kurang empati dan merasa paling benar sendiri. Parahnya lagi, pria tidak hanya menyalahkan wanita, tetapi wanita juga menyalahkan wanita lain. Hal ini mengakibatkan korban tidak mencari pertolongan ketika mengalami kekerasan, namun malu untuk mengatakan apapun bahkan malu untuk membela dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena mereka tidak memperoleh rasa aman dan rasa dilindungi saat mereka mencoba untuk mengungkapkan hal yang terjadi pada mereka.

3. Kurangnya Pemahaman Gender di kalangan para Penegak Hukum

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang terbatas ditambah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Revenge Porn sering sekali terjadi apalagi dalam bentuk ancaman kepada korban yang dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau humor belaka. Anggapan ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak terlihat” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung (LM Psikologi UGM, 2021).

Padahal pornografi balas dendam ini sangat memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan bisa juga berdampak negatif pada kondisi mental korban untuk waktu yang lama di tambah lagi dengan adanya beberapa oknum aparat penegak hukum yang malah ikut menyalahkan korban dan menganggap bahwa korban juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam itu.

4. Pengaduan Yang Akhirnya Malah Menjadi Bumerang Bagi sang korban.

Penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak jarang malah dimaknai secara luas, sehingga malah mengkriminalisasi korban. Karena penafsiran pasal-pasal "karet" dan kurangnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku.

Dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika meminta pertolongan pada masyarakat.

5. Rendahnya pemahaman akan Hukum sebagai payung pelindung.

Faktor dari penyebab terus bertambahnya laporan konten pornografi balas dendam ini adalah karena pemahaman masyarakat akan hukum yang kurang baik. Peningkatan laporan kasus tentang hal itu terus bertambah seiring dengan kesadaran dari masyarakat yang baru mengetahui bahwa KBGO/KBGS ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN, 2021). Karena bahkan sampai saat ini pun, masih banyak orang tidak tahu bahwa kasus ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Adapun Menurut Mia Amalia dikutip dari AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, kekerasan dan juga diskriminasi terhadap wanita terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut diantaranya:

- a. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan wanita yang semakin bebas. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

- b. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- c. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, yang mana laki-laki dan wanita tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- d. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya (Runtu dkk., 2021, hlm. 183).

B. Peranan korban dalam tindak pidana Revenge Porn

Meskipun penelitian tentang pornografi balas dendam ini masih berkembang, beberapa pendapat menunjukkan bahwa korban berkemungkinan setidaknya turut bertanggung jawab atas tersebarnya konten pornografi mereka hingga dalam beberapa kasus pornografi balas dendam, para korban kehilangan pekerjaan dan yang lain didorong untuk pindah negara untuk menghindari penghinaan dan hal-hal lain yang menyalahkan korban.

Ada banyak teori yang menjelaskan mengapa orang-orang menyalahkan korban pelecehan seksual. Victimization adalah teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dimulai dengan perilaku atau tindakan korban. Oleh karena itu, penyalahan pada korban seringkali didasarkan pada asumsi bahwa korban juga bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Misalnya, korban pornografi balas dendam mungkin bertanggung jawab karena mengizinkan atau

bahkan ikut andil dalam pengambilann gambar dan mengirimkannya kepada seseorang.

Menyalahkan korban sangat berpotensi merugikan korban pornografi balas dendam dan berdampak negatif pada korban. Pelecehan yang dikaitkan dengan rasa bersalah korban cenderung membuat korban pornografi merasa lebih aman untuk menghubungi polisi dan/atau pengacara untuk meminta bantuan karena mengetahui bahwa ia akan dituntut karena turut andil juga.

Benjamin Mendelsohn mengemukakan bahwa ada 6 (enam) kategori keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu (Stephen, 1974) :

1. Korban sama sekali tidak bersalah;
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
3. Korban sama salahnya dengan pelaku;
4. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
5. Korban pura-pura dan korban imajinasi

Menurut teori Benjamin Mendelsohn tersebut, korban pelecehan seksual termasuk dalam kategori korban sama sekali tidak bersalah karena terjadinya kejahatan pelecehan seksual tidak disebabkan oleh korban melainkan inisiatif pelaku sendiri yang ingin melakukan kejahatan pelecehan seksual tersebut.

Ezzat Abde Fattah mengkaji keterlibatan korban dalam asal-usul kejahatan dan menyebutkan tipologi korban, yaitu korban yang provokatif (Mansur & Gultom, 2007). Korban provokatif adalah mereka yang menyebabkan atau mendorong kejahatan. Tipologi korban ini juga dikemukakan oleh Stephen Schafer dari sudut pandang tanggung jawab korban. Stephen Schafer menjelaskan bahwa korban provokatif adalah korban yang diakibatkan oleh peran korban sebagai pelaku kejahatan.

Dari sudut pandang tanggung jawab, oleh karena itu milik korban dan pelaku bersama-sama.

C. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam Revenge Porn di Indonesia

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Tindak balas dendam pornografi (revenge porn) berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terhadap wanita. Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana balas dendam pornografi, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban wanita yaitu, sebagai berikut:

1. Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua pasal itu menjamin “Setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman”. Dalam masalah keadilan dan HAM dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak insiden dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang mendapatkan kepedulian hukum pidana positif belum membuktikan perlindungan maksimal terhadap korban.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”, syarat demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya.

Adapun macam-macam tindak pidana dalam pornografi adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) ditemukan kalimat "...menyiarkan, mempertunjukkan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan".
 - b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
 - c. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
4. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi: "Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak."

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

5. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, “Jelas bahwa korban kurang mempunyai daya tawar terhadap apa yang dialaminya dari akibat suatu tindak pidana selain menyerahkan setiap kepentingannya untuk diwakili oleh negara. Apalagi terkait dengan kedudukan korban akibat dari tindakan cyber pornography tentu saja sangat rentan dan dirugikan secara materiil dan immateriil, serta secara psikis akan terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negatif dari masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pornografi balas dendam atau Revenge Porn adalah di mana pasangan atau mantan kekasih mempublikasikan konten seksual tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Revenge pornography termasuk subtype cyberharassment atau cyberstalking, dan merupakan masalah yang serius dihadapi masyarakat di era society. Revenge pornography dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan mental seumur hidup bagi korbannya hingga isolasi sosial. Foto-foto dan video yang diambil secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pemilik foto dan video, terlebih berkonteks hubungan intim atau adegan mesra, yang seharusnya tidak menjadi tontonan publik. Terkadang yang menjadi pelaku revenge pornography adalah mantan pacar, mantan suami, selingkuhan ataupun orang yang tersakiti. Tetapi, ada juga pelaku yang merupakan seorang peretas.

Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana balas dendam pornografi, tetapi di Indonesia, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban wanita yaitu Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, lalu yang terakhir adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah mengatur perilaku masyarakat dengan Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 untuk menghindari akibat yang sangat mengerikan yang dapat merusak moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Peranan korban dengan melakukan pembuatan foto secara sadar ataupun tidak sadar melanggar kesusilan atau foto dalam keadaan tanpa busana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

Abdussalam, R. (2010). *Victimology*.

Hall, M., & Hearn, J. (2017). *Revenge pornography: Gender, sexuality and motivations*. Routledge.

Yuliani, F. (2020). *Kajian Yuridis Viktimologis Tindak Pidana Pemerasan Melalui Pembuatan Dan Penyebaran Produk Pornografi Dihubungkan Dengan Konsep Provocative Victims (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*.

Willihardi, A. P. (2020). *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di Indonesia (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jawa Timur)*.

Rahmawati, D., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Criminal Acts Revenge Pornography In Terms Of Indonesian Criminal Law. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 3194-3202.

Bieneck, S., & Krahe, B. (2011). Blaming the victim and exonerating the perpetrator in cases of rape and robbery: Is there a double standard?. *Journal of interpersonal violence*, 26(9), 1785-1797.

Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 67-81.

Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 9(11).

Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699-716.

Lumbanrau, Raja Eben. (2021, 6 April). Korban revenge porn: "Saya berkali-kali mencoba bunuh diri". *BBC News Indonesia*; *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

Emerald Alamsyah, Ichsan. (2021, 11 September). Revenge Porn, Implikasi dan Jerat Hukum di Indonesia. *Republika Online*; *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/qz9e53349/revenge-porn-implikasi-dan-jerat-hukum-di-indonesia>

LM Psikologi UI. (2021, 28 Maret). Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online – LM Psikologi UGM. *Ugm.ac.id*. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>

Admin. (2019, 18 Maret). Kenali Kekerasan Seksual Berbasis Siber: Revenge Porn - Universitas Indonesia. *Universitas Indonesia*. <https://www.ui.ac.id/kenali-kekerasan-seksual-berbasis-siber-revenge-porn/#:~:text=Revenge%20porn%20merupakan%20bentuk%20balas%20dendam%20yang%20dilakukan,yang%20cocok%20di%20Indonesia%20untuk%20menjelaskan%20revenge%20porn>

Siaran Pers. (2020). Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
<https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.